



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 489 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PENJABAT (PJ) KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Membaca : Surat Camat Nomor : 141/587/426.622/1990 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa Karangsono Kecamatan Loceret.

Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Karangsono Kecamatan Loceret dipandang perlu untuk mengangkat/memberhentikan Penjabat (Pj) Kepala Desa.
b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No -
mor 24 Tahun 1981 Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/-
1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pember -
hentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No-
mor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan
Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Ke-
pala-kepala Dusun.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang
Pengangkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa.
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut
pada kolom 3 (Tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya-
sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa dengan mengucapkan terima
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan
pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara -
dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penja -
bat (Pj) Kepala Desa.
- KEDUA** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (Enam)
Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat (pj) Kepala De-
sa.
- KETIGA** : Sejak diangkat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa yang bersang-
kutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemi-
lihan Kepala Desa, disamping melaksanakan pula tugas - tugas
lain sebagai Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan -
untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa-
bila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki se-
bagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 15-8-1990

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri-Cg. Direktorat Jenderal PUOD sebagai laporan ;
 2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 4. Pembantu Bupati di Berbek ;
 5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Loceret ;
 6. Sdr. Kepala Desa Karangsono ;
 7. Portinggal.
-

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II **NGANJUK** ..
 NOMOR : **487** TANGGAL **15.8.** TAHUN ... **1990** ...

Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
	Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
2	3	4	5	6	7	8
-	MOH. S A H A L Nganjuk, 8 - 6 = 1943	Penjabat (PJ) Kepala Desa Ka- raangsone.	-Diberhentikan de- ngan hormat dari jabatannya atas perintah sendiri, karena ingin mendaftarkan se- bagai Bakal Ca- lon Kepala Desa.	H A R I D J O Nganjuk, 9 - 10 - 1926.	Penjabat (PJ) Kepala Desa Ka- raangsone.	-Selama menjabat sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa diberikan penghasilan te- tap setiap bulan sebesar: Rp. 50.000,00 x 60 % = Rp. 30.000,00 dituangkan dalam bentuk Keputusan - Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah -Tetap melaksanakan tugas- sebagai Sekretaris Desa.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I **JAWA TIMUR**
 BUPATI KDH TK II **NGANJUK**



[Handwritten signature]

Drs. IERU SALAH